

DRAFT PENYUSUNAN RAD TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PROVINSI JAWA TIMUR

Tim TPB/SDGs Jawa Timur
Batu, 23-25 April 2018



OUTLINE



BAB I PENDAHULUAN

1. Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

→ landasan hukum, kondisi existing

2. Permasalahan dan Tantangan

→ permasalahan dan tantangan yang dihadapi



BAB II ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGS

1. Uraian tentang Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs

2. Kebijakan

3. Program dan Kegiatan



BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
2. Mekanisme Pelaporan
3. Tanggung jawab masing masing Platform
4. Waktu Pelaksanaan



BAB IV PENUTUP

- Upaya dan proses yang dilakukan melibatkan semua pihak
- Dilakukan dengan prinsip membangun kepercayaan, kemitraan yang setara, akuntable dan saling menguntungkan



LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Gubernur ttg Tim TPB/SDGs

Lampiran 2 : Matriks RAD TPB/SDGs

Lampiran 3 : Tujuan, Target, Indikator TPB/SDGs



PENDEKATAN DAN KERANGKA PELAKSANAAN TPB/SDGS



KOMITMEN DALAM PELAKSANAAN TPB/SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs adalah pembangunan yang menjaga:

- peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,
- kualitas lingkungan hidup;
- pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola.



Komitmen:

1. **Indonesia berkomitmen** melaksanakan TPB/SDGs untuk **transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan**;
2. Komitmen tersebut diwujudkan dengan **Perpres Nomor 59 Tahun 2017** tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. **TPB/SDGs sejalan dengan Nawacita** yang diterjemahkan **ke dalam RPJMN 2015-2019**;
4. Presiden akan terus memantau pelaksanaan TPB/SDGs mengingat **pencapaian TPB/SDGs sekaligus menjadi tolok ukur tercapainya agenda pembangunan nasional**.



“GERAKAN” TPB/SDGs



- a. Pelaksanaan TPB/SDGs sebagai suatu “gerakan” yang melibatkan semua pihak untuk bersinergi sesuai peran, fungsi, dan kemampuan para pihak.
- b. TPB/SDGs diharapkan mampu mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan bahwa seluruh orang di dunia menikmati perdamaian dan kesejahteraan.



STRATEGI PELAKSANAAN TPB/SDGS

Prinsip TPB/SDGs

1. *Universal* → Komprehensif & berpusat pada manusia
2. *Integration* → Terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan
3. *No One Left Behind* → Melibatkan semua pemangku kepentingan, memberikan manfaat bagi semua terutama yang rentan

Landasan Hukum

1. Perpres No. 59/2017 TPB/SDGs
2. Permen & Kepmen PPN/Ka Bappenas
3. Regulasi tingkat daerah

Strategi Pelaksanaan TPB/SDGs

Pedoman Teknis

1. Metadata Indikator
2. Penyusunan Renaksi
3. Monitoring & Evaluasi

Dukungan Pelaksanaan

1. Kelembagaan
2. Pengarusutamaan
3. Peta Jalan, RAN, RAD
4. Monev
5. Inovasi Data
6. Inovasi Pendanaan
7. Strategi Komunikasi



PEMETAAN GOAL, TARGET, & INDIKATOR

SDGs
17 Goal, 169 Target, 241 Indikator



PEMETAAN INDIKATOR GLOBAL TPB/SDGs



PEMETAAN TARGET TPB/SDGS DALAM RPJMN 2015-2019

PILAR/GOAL	#TARGET GLOBAL	#TARGET RPJMN 2015-2019	HIGHLIGHT BEBERAPA PRIORITAS NASIONAL
SOSIAL (1, 2, 3, 4, 5)	47	25	<ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan Kemiskinan • Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat • Peningkatan Kedaulatan Pangan • Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat • Melindungi Anak, Perempuan dan Kelompok Marjinal
EKONOMI (7, 8, 9, 10, 17)	54	30	<ul style="list-style-type: none"> • Kedaulatan Energi • Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional • Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja • Membangun Konektivitas Nasional • Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah • Pelaksanaan Politik LN Bebas Aktif
LINGKUNGAN (6, 11, 12, 13, 14, 15)	56	31	<ul style="list-style-type: none"> • Ketahanan Air • Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman • Penanganan Perubahan Iklim dan Penyediaan Informasi Iklim dan Kebencanaan → RAN Pengurangan Emisi GRK • Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan • Pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan Bencana • Rencana Aksi dan Strategi Keanekaragaman Hayati Indonesia
HUKUM DAN TATA KELOLA (16)	12	8	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Perlindungan WNI • Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan • Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
TOTAL	169	94	

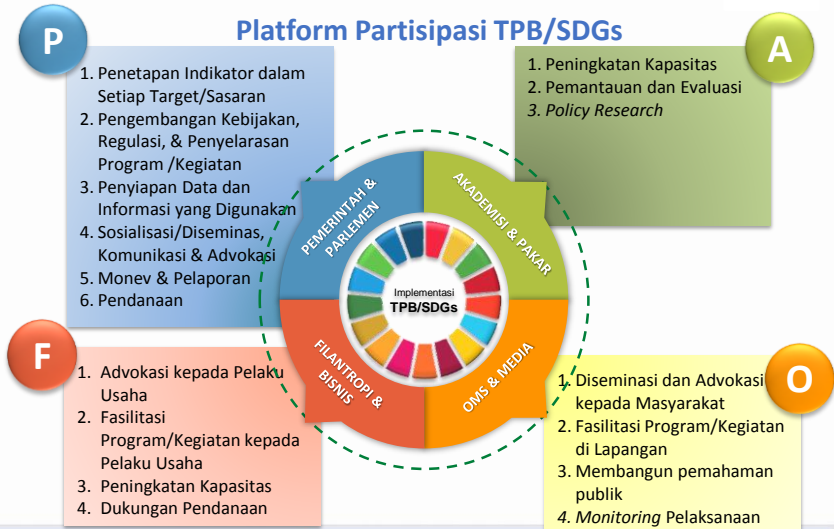


PRINSIP & PARTISIPASI PARA PIHAK

Prinsip Kemitraan



Platform Partisipasi TPB/SDGs



PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

BUTIR-BUTIR ARAHAN PERPRES NO. 59 TAHUN 2017 (1)

1. Sasaran nasional TPB :

- a. Pedoman bagi:
 1. Kementerian/Lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAN TPB sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 2. Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB; dan
- b. Acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.



BUTIR-BUTIR ARAHAN PERPRES NO. 59 TAHUN 2017 (2)

2. Tugas Menteri PPN (Pasal 4 dan 7) mengoordinasikan:

- a. Penyusunan dan penetapan Peta Jalan Nasional TPB dan RAN TPB;
- b. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan RAD TPB 5 (lima) tahunan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian TPB tingkat nasional dan daerah; dan
- d. Sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.



BUTIR-BUTIR ARAHAN PERPRES NO. 59 TAHUN 2017 (3)

3. Tugas Daerah (Pasal 15) :

- a. Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB 5 (lima) tahunan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.



AMANAT PERPRES NO. 59/2017: 3 DOKUMEN UTAMA TPB/SDGs

Rencana Aksi Nasional (RAN)

- RAN ditetapkan 6 bulan setelah perpres berlaku (10 Januari 2018)

Peta Jalan TPB/SDGs

- Peta Jalan ditetapkan 12 bulan setelah Perpres berlaku (10 Juli 2018)

Rencana Aksi Daerah (RAD)

- RAD ditetapkan 12 bulan setelah Perpres berlaku (10 Juli 2018)



PERAN PEMERINTAH DAERAH

Penyusunan RAD-TPB 5 Tahunan

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi RAD-TPB (2x dalam 1 Tahun)

Pelibatan Seluruh Pemangku Kepentingan

Peran Pemerintah Daerah:

- Memberikan dukungan kebijakan, regulasi, anggaran dan program;
- Pemetaan dan integrasi target dan indikator TPB/SDGs nasional ke dalam RPJMD;
- Peningkatan kapasitas Pemda dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan TPB/SDGs;
- Sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi kepada seluruh masyarakat;
- Persiapan data dan informasi.



PERAN AKADEMISI/UNIVERSITAS

- Menjadi sumber pengetahuan (*center of excellence*) untuk TPB/SDGs;
- Menyusun *policy paper/policy brief* sebagai dasar *policy formulation* pelaksanaan TPB/SDGs;
- Mendukung **peningkatan kapasitas** di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan TPB/SDGs;
- Mendukung **penyiapan sumber dan metode pengumpulan data dan informasi** untuk mendukung pelaksanaan TPB/SDGs;

- Melakukan **internalisasi dan diseminasi TPB/SDGs dalam kegiatan akademis** (Tri Dharma Perguruan Tinggi);
- Menjalin **kerjasama dengan stakeholder lain** (pemerintah pusat, Pemda, OMS, filantropi dan bisnis, donor, akademisi, dll) dalam pelaksanaan TPB/SDGs;
- Mendukung **sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi** pelaksanaan TPB/SDGs;
- Mendukung **pemantauan, evaluasi, dan pelaporan** kegiatan pelaksanaan TPB/SDGs.



TANTANGAN DAN TINDAK LANJUT



TANTANGAN PELAKSANAAN

1. Memastikan penerapan prinsip inklusif dan *"no one left behind"*
2. Menyusun database yang komprehensif, terpisah dan terintegrasi
3. Mengintegrasikan program seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah
4. Menyelaraskan Rencana Aksi ke dalam agenda pembangunan
5. Menyelaraskan prioritas pemerintah dengan non-pemerintah
6. Memastikan TPB/SDGs memberikan manfaat kepada seluruh penduduk, termasuk di daerah terpencil, terluar, tertinggal, dan perbatasan



TINDAK LANJUT

1. Membentuk Tim Koordinasi TPB/SDGs tingkat Provinsi berdasarkan Pergub;
2. Mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam agenda pembangunan daerah:
 - a) Bagi daerah yang **sedang melaksanakan RPJMD**, membuat pemetaan target & indikator TPB/SDGs yang telah ada dalam RPJMD dan memutakhirkan target & indikator TPB/SDGs kedalam RKPD;
 - b) Bagi daerah yang **sedang dan akan menyusun RPJMD**, mengintegrasikan goal, target dan indikator TPB/SDGs ke dalam RPJMD;
3. Mengalokasikan program & anggaran pembangunan daerah selaras dengan TPB/SDGs;



TINDAK LANJUT

4. Melakukan **Kerjasama antar Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota** untuk menyusun & melaksanakan RAD-TPB/SDGs;
5. Meningkatkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan TPB/SDGs di daerah;
6. Melakukan sosialisasi/diseminasi, komunikasi & advokasi, serta persiapan data & informasi TPB/SDGs;
7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan kegiatan pelaksanaan RAD TPB/SDGs.

